



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
LEMBAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PALANGKA RAYA

DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor: B- 6226 /In.22/I.3/HM.01/11/2024
Nomor:

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BATCH-2 TAHUN 2024

Pada hari ini *Jum'at* Tanggal *Satu* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, bertempat di *Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya*, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

1. Nama : Dr. Dakir, MA
NIP : 196903232003121002
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palangka Raya
Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah

bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : H. Abdul Kohar, S. Pd
NIP : 197110071994011001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lamandau Bukit Hibul Nanga Bulik

bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun Batch-2 Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan surat PERJANJIAN ini adalah untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch 2 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sedangkan pembiayaan bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024 yang berasal dari Kabupaten Lamandau yang tertera pada lampiran Perjanjian Kerja Sama ini, yang terdiri dari:

1. Guru Kategori 1 (TMT mengajar sampai dengan tahun 2015)
2. Guru Kategori 2 (TMT mengajar lebih dari tahun 2015)

PASAL 3 JANGKA WAKTU

PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu Oktober 2024 sampai dengan Februari 2025 dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

PASAL 4 SUMBER DANA DAN PESERTA PPG DALJAB

- 1) Sumber dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024 berasal dari PIHAK KEDUA, adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta PPG dengan kategori APBD bersumber pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau tanggal
- 2) Rincian sumber anggaran dan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan rincian sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Sumber DIPA	Jumlah Peserta	Jumlah Bantuan (Rp)	Total (Rp)
Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Kategori 1	2	5.000.000	10.000.000
Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Kategori 2	4	5.000.000	20.000.000
Total Jumlah	6		30.000.000
Terbilang : <i>Tiga Puluh Juta Rupiah</i>			

- 3) Peserta yang dimaksud pada ayat 2, merupakan peserta yang telah dinyatakan lolos oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mengikuti proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024 di LPTK FTIK IAIN Palangka Raya. Daftar mahasiswa terlampir.
- 4) Peserta yang dimaksud pada ayat 3 diwajibkan mengikuti proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024 di LPTK FTIK IAIN Palangka Raya dari awal hingga berakhirnya kegiatan serta wajib mematuhi setiap tata tertib yang berlaku di LPTK FTIK IAIN Palangka Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Bagi peserta yang mengundurkan diri pada saat berlangsungnya pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024, maka dana yang telah disalurkan atau dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan.

**PASAL 5
PERUNTUKAN DANA**

- 1) Dana kegiatan sebagaimana pada pasal 4 digunakan untuk membiayai pengelolaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024 di LPTK FTIK IAIN Palangka Raya.
- 2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibelanjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

**PASAL 6
TATA CARA PENYALURAN**

- 1) Dana kegiatan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024 yang dibiayai dari APBD Kabupaten Lamandau dari PIHAK KEDUA disalurkan kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening lembaga sebagai berikut:
 - a. Nama Pemilik Rekening : RPL 043 PS IAIN PKY UTK PPG
 - b. Nomor Rekening : 0243.01.002933.30.2
 - c. Nama Bank : BRI (BANK RAKYAT INDONESIA)
 - d. Cabang : PALANGKA RAYA

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
f	

- 2) Penyaluran dana oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dalam satu tahap paling lambat pada Bulan November 2024 setelah semua persyaratan dipenuhi oleh PARA PIHAK.
- 3) Penyaluran Dana kegiatan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dibiayai dari APBD Kabupaten Lamandau, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan PPG Dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menerima dana untuk melaksanakan PPG bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024 yang didanai oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah PERJANJIAN ini;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pelayanan untuk kesuksesan kegiatan;
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN ini;
 - e. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengesahkan dana pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024 yang diterima dari PIHAK KEDUA kepada Pimpinan Perguruan Tinggi atau yang berwenang;
 - f. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperhatikan dan menaati saran, kritik, ataupun teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024;
 - g. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024 dan laporan penggunaan dana kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyalurkan dana kegiatan Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024 kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum pada pasal 4 pada PERJANJIAN ini;
 - b. PIHAK KEDUA berhak menerima laporan kegiatan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Batch-2 Tahun 2024

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

yang meliputi laporan akademik, laporan keuangan, Surat Keputusan Penetapan Kelulusan dan bukti asli pendistribusian sertifikat pendidik PPG Dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2023 dari PIHAK PERTAMA;

**PASAL 8
ADENDUM**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- 2) Setiap adendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 10
KEADAAN KAHAR**

- 1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- 2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas.
- 3) Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- 4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

PASAL 11
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 1) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
- 2) Pengelolaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru secara rinci mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

PASAL 12
PENUTUP


PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani PARA PIHAK, 2 (dua) diberi meterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan
IAIN Palangka Raya,



Dr. Dakir, MA
NIP. 196903232003121002

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Lamandau,



H. Abdul Kohar, S. Pd
NIP. 197110071994011001

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
↓	

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PALANGKA RAYA DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BATCH-1 TAHUN 2024

NOMOR : B-6226 /In.22/I.3/HM.01/11/2024
 NOMOR :
 TANGGAL : 1 NOVEMBER 2024


NO	NIM	KATEGORI	NAMA	MAPEL PPG	NAMA SATMIKAL
1	244262730077	K2	TAUFIQ HIDAYAT	PAI	SDN NANGA BULIK 6
2	244262730078	K2	KHORIAH	PAI	SDN NANGA BULIK 1
3	244262730079	K2	MOHAMAD ARIF JUNAIDI	PAI	SMPN 4 BULIK
4	244262730080	K1	ENDANG DWI UTAMI	PAI	SD NEGERI BINA BHAKTI
5	244262730081	K1	FITRIYAH	PAI	SDN NANGA BELANTIKAN
6	244262730082	K2	MUHAMAD MUHTAR	PAI	SMPN 3 BULIK

PIHAK PERTAMA,
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
 Keguruan
 IAIN Palangka Raya,



Dr. Dakir, MA
 NIP. 196903232003121002

PIHAK KEDUA,
 Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan
 Kabupaten Lamandau,



H. Abdul Khar, S. Pd
 NIP. 197110071994011001

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- 4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

PASAL 11
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 1) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
- 2) Pengelolaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru secara rinci mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

PASAL 12
PENUTUP

PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani PARA PIHAK, 2 (dua) diberi meterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan
IAIN Palangka Raya,



Dr. Dakir, MA
NIP. 196903232003121002

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Lamandau,



H. Abdul Kohar, S. Pd
NIP. 197110071994011001

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PALANGKA RAYA DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BATCH-1 TAHUN 2024

NOMOR : B- **6226** /In.22/I.3/HM.01/11/2024
 NOMOR :
 TANGGAL : 1 NOVEMBER 2024

NO	NIM	KATEGORI	NAMA	MAPEL PPG	NAMA SATMIKAL
1	244262730077	K2	TAUFIQ HIDAYAT	PAI	SDN NANGA BULIK 6
2	244262730078	K2	KHORIAH	PAI	SDN NANGA BULIK 1
3	244262730079	K2	MOHAMAD ARIF JUNAIDI	PAI	SMPN 4 BULIK
4	244262730080	K1	ENDANG DWI UTAMI	PAI	SD NEGERI BINA BHAKTI
5	244262730081	K1	FITRIYAH	PAI	SDN NANGA BELANTIKAN
6	244262730082	K2	MUHAMAD MUHTAR	PAI	SMPN 3 BULIK

PIHAK PERTAMA,
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
 Keguruan
 IAIN Palangka Raya,



Dr. Dakir, MA
 NIP. 196903232003121002

PIHAK KEDUA,
 Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan
 Kabupaten Lamandau,



H. Abdul Kohar, S. Pd
 NIP. 197110071994011001

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua